

Tren, Outlook, dan Tantangan Pajak 2017

Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax¹

Refleksi 2016

Di akhir tahun 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.105,9 triliun atau 81,6% dari target sebesar Rp1.355,2 triliun.² Angka realisasi ini juga serupa dengan proyeksi yang pernah DDTC lakukan di bulan November 2015 yaitu berada dalam kisaran antara Rp1.092 hingga Rp1.141 triliun.³ Atau dengan kata lain, pada *range* 80,3% hingga 83,9% dari target.⁴

Sejak awal, postur APBNP 2016 memang mencerminkan target penerimaan yang terlalu optimistis di tengah situasi perekonomian yang belum kondusif. Terlebih dalam tekanan harga komoditas dan lemahnya permintaan global. Hal ini jelas memukul kinerja PPh Badan dan PPN, padahal keduanya merupakan tulang punggung penerimaan pajak (kontribusi keduanya kurang lebih 75% dari total penerimaan pajak). Selain itu, persoalan fundamental di sektor pajak juga masih belum sepenuhnya bisa diatasi, seperti: rendahnya kepatuhan, tingginya *shadow economy*, hingga kebocoran pajak yang dikarenakan oleh aktivitas penghindaran pajak.

Lemahnya penerimaan tersebut terlihat dari rata-rata realisasi bulanan yang hanya sekitar 5,5% dari target selama Januari hingga Agustus. Situasi ini 'diselamatkan' oleh penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak periode I dan II, terutama di bulan September.

Tabel 1 - Realisasi Penerimaan Pajak 2016

Jenis Pajak	Realisasi (Rp triliun)
PPh nonmigas	630,9
PPh migas	36,9
PPN	410,5
PBB	19,4
Pajak lainnya	8,2
Total	1.105,9
Target APBN	1.355,2
Shortfall	249
Realisasi (%)	81,6

Sumber: Keterangan pers Kementerian Keuangan "Menjaga APBN sebagai Instrumen Kebijakan yang Kredibel, Efektif dan Efisien, serta Berkelanjutan (*Sustainable*), 3 Januari 2017. Lihat: <http://www.kemenkeu.go.id/SP/menjaga-apbn-sebagai-instrumen-kebijakan-yang-kredibel-efektif-dan-efisien-serta-berkelanjutan>.

Program pengampunan pajak periode I dan II (Juli-Desember) memberikan hasil yang di luar dugaan: (i) adanya perluasan basis data pajak dan partisipan; (ii) tingginya uang tebusan yang diperoleh; (iii) mulai terbentuknya masyarakat melek pajak; serta (iv) sinyal kepercayaan dan

¹ Darussalam adalah Managing Partner, DDTC.

² Penerimaan pajak dihitung mencakup penerimaan PPh migas dan non-migas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

³ Setiap tahun DDTC merilis proyeksi penerimaan pajak. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan alami penerimaan, faktor PDB, kinerja sektor industri, dan lain sebagainya. Sejauh ini, proyeksi untuk tahun 2013 hingga 2016 tidak pernah berbeda jauh dengan capaian penerimaan.

⁴ Adri A.L. Poesoro dan B. Bawono Kristiaji, "Perluakah Merevisi Target Penerimaan Pajak 2016?" *Inside Tax* Edisi 36 (2015): 22-28.

optimisme pengelolaan ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi, perlu untuk diingat bahwa kriteria utama kesuksesan dari pengampunan pajak terletak pada kepatuhan pajak jangka panjang. Oleh karena itu, momentum pengampunan pajak harus dimanfaatkan dengan baik.

Keberhasilan program pengampunan pajak periode I dan II tersebut dipengaruhi oleh empat faktor penting: (i) desain program yang menarik yang ditunjukkan dari keseimbangan antara *reward* (fasilitas yang ditawarkan) dan *punishment* (implikasi hukum); (ii) dukungan politik yang besar terutama dari Presiden; (iii) kerja keras dan *quick response* dari jajaran Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal regulasi, sosialisasi, hingga administrasi; dan (iv) kerjasama dari pihak ketiga misalkan perbankan, asosiasi, konsultan dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut sejatinya masih sangat diperlukan dalam penerapan periode III, apalagi di tengah tarif uang tebusan yang semakin tinggi.


Walau mengalami *shortfall* yang lebar (sebesar Rp249 triliun), namun Pemerintah berhasil mengelola defisit anggaran dalam batas aman. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa *gap* yang besar antara realisasi dan target dapat berpotensi menciptakan risiko fiskal dan kredibilitas (reputasi) bagi Pemerintah. Oleh karena itu, telaah mengenai kinerja pemungutan dan juga proses *targeting* perlu untuk dilakukan.

Proyeksi Penerimaan Pajak 2017

Konsolidasi fiskal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana arah kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Baik sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dirancang lebih realistis, kredibel, dan efisien. Kebijakan tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang diprediksikan akan terjadi di 2017, baik domestik maupun eksternal.

Arah kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2017 tersebut salah satunya tergambar dari penetapan target penerimaan pajak. Target penerimaan pajak 2017 dipatok lebih rendah dari target APBN-Perubahan tahun 2016, yaitu 'hanya' sebesar Rp1.307,6 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan PPh baik migas maupun non-migas, PPN, PBB, maupun pajak lainnya. Target tersebut memiliki kontribusi sekitar 75 persen dari proyeksi seluruh pendapatan negara di 2017.

Gambar 1 - Proyeksi Penerimaan Pajak 2017



Sumber: APBN 2017 dan kalkulasi DDTC

Dari kajian yang dilakukan oleh DDTC⁵, realisasi penerimaan pajak di 2017 diproyeksikan akan berkisar antara Rp1.226,09 hingga Rp1.241,44 triliun.⁶ Artinya realisasi akan berkisar antara 94-95 persen dari target sebesar Rp1.307,6 triliun. Proyeksi ini telah mempertimbangkan adanya perlambatan ekonomi, tingkat inflasi, program pengampunan pajak dan sebagainya. Hasil kajian ini juga mengkonfirmasi bahwa APBN 2017 disusun dengan lebih realistis dan kredibel. Oleh karena itu, kami mengapresiasi adanya upaya Pemerintah untuk juga memberikan 'ruang relaksasi' tanpa adanya target yang justru berpotensi memberikan tekanan kepada wajib pajak di tengah situasi ekonomi yang belum menentu.

Terlepas dari semakin baiknya proses *targeting*, *tax ratio* di Indonesia kembali menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Memang benar bahwa penggunaan indikator *tax ratio* tidak sepenuhnya tepat dalam mengukur kinerja penerimaan; akan tetapi ia dapat menjadi indikasi sejauh mana kapasitas aktivitas ekonomi mampu diterjemahkan dalam bentuk pajak. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2017, salah satu fokus kebijakan perpajakan Pemerintah adalah mengupayakan peningkatan *tax to GDP ratio* menjadi 13-14% di tahun 2018 dan 2019 (dilihat dari penerimaan perpajakan).⁷ Padahal di 2017, *tax ratio* dari artian penerimaan perpajakan diperkirakan hanya akan mencapai 10,93%.⁸ Walau bukan sesuatu yang mustahil, Pemerintah agaknya harus bekerja ekstra keras untuk memperoleh lompatan *tax ratio* di tahun-tahun sesudahnya.

Momentum Pengampunan Pajak

Walaupun target penerimaan pajak 2017 dirasa lebih realistis, Pemerintah harus tetap waspada, solid, dan fokus. Selain perlu memperhatikan beberapa penerimaan yang sangat rentan terhadap gejolak perekonomian, Pemerintah juga perlu memanfaatkan momentum pengampunan pajak sebagai dasar untuk meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Pada periode III program pengampunan pajak, Pemerintah perlu untuk paling tidak tetap mempertahankan faktor-faktor yang menjamin keberhasilan. Dalam upaya untuk meningkatkan perluasan basis data dan jumlah partisipan, Pemerintah perlu untuk memberikan suatu sinyal yang lebih keras dan masif bagi wajib pajak yang belum mempergunakan haknya. Selain itu, Pemerintah harus melakukan strategi segmentasi dan pengelompokan sasaran program serta kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini diperlukan guna mempertahankan *public awareness* atas program pengampunan pajak.

Sinyal positif program pengampunan pajak merupakan modal besar untuk mencapai kinerja kepatuhan yang meningkat di masa yang akan datang. Akan tetapi, peluang tersebut haruslah bisa dimanfaatkan dengan baik. Di sinilah tantangannya muncul. Pertama-tama, perluasan basis data haruslah dilanjutkan dengan manajemen data yang terintegrasi dan mampu dioptimisasi untuk keperluan pemetaan potensi, verifikasi, *data matching* dan sebagainya. Data tersebut dapat dipergunakan Pemerintah untuk intensifikasi lebih lanjut. Selain itu, Pemerintah juga harus

⁵ Analisis dilakukan dengan pendekatan ekonometrika, menggunakan data *time series* sejak tahun 2000. Data dan penjelasan mendetail mengenai model serta hasil pengolahan tersedia jika dibutuhkan.

⁶ Konferensi pers yang diadakan oleh DDTC di tanggal 23 November 2016.

⁷ Penerimaan pajak ditambah dengan penerimaan cukai dan kepabeanan (pajak perdagangan internasional).

⁸ Sedangkan *tax ratio* yang diukur berdasarkan penerimaan pajak saja (PPh, PPN, PBB dan pajak lainnya) serta berdasarkan penerimaan perpajakan ditambah pendapatan sumber daya alam hanya akan sebesar 9,64% dan 11,55% di tahun 2017. Ditinjau dari tren, terdapat selisih yang semakin menipis antara perhitungan *tax ratio* (baik dihitung berdasarkan penerimaan pajak, perpajakan, maupun perpajakan ditambah SDA). Hal ini disebabkan oleh lesunya harga komoditas dunia.

mengirimkan sinyal mengenai penegakan hukum pasca program pengampunan pajak. Akan tetapi, sinyal tersebut haruslah diiringi dengan komitmen dalam membangun kepercayaan publik serta memiliki semangat untuk memberikan pelayanan pajak yang lebih baik. Dengan demikian, pasca-pengampunan pajak diharapkan tercipta kepatuhan pajak yang lebih kokoh baik secara *enforced* maupun *voluntary*.

Pada akhirnya, perluasan basis data dan upaya menjaga kepatuhan pajak dari partisipan pengampunan pajak memungkinkan terjadinya perubahan struktur penerimaan pajak. Adanya perbaikan kepatuhan terutama dari wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PPh Orang Pribadi yang selama ini dirasa masih sangat lemah.

Arah Reformasi Pajak

Program pengampunan pajak juga diharapkan menjadi awal dari reformasi pajak secara komprehensif. Lalu bagaimanakah sebaiknya reformasi pajak di Indonesia dilakukan? Jawabannya: meredesain kembali sistem pajak kita agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan, dan di sisi lain meminimalkan sengketa. Sederhananya: mencabut bulu angsa tanpa membuatnya berteriak.⁹ Hal ini juga relevan dengan dinamika perubahan arena pajak yang bergerak cepat sekaligus tekanan situasi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu paradigma baru yaitu kerangka kepatuhan pajak yang berbasis *enhanced relationship* atau sering disebut *cooperative compliance*.¹⁰ Paradigma baru tersebut mensyaratkan adanya hubungan yang dibangun atas adanya transparansi, partisipasi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak.¹¹ Dengan demikian, isu pajak yang berpotensi menjadi sengketa dapat diidentifikasi dan didiskusikan sebelum menjadi pokok sengketa, atau dengan kata lain, sengketa pajak dapat diselesaikan sejak dini.¹²

Paradigma kepatuhan pajak yang kooperatif telah diaplikasikan hampir di 20 negara. Sebagai contoh: Australia, Belanda, Inggris, Polandia hingga Rusia. Bagi wajib pajak, kerangka baru ini memberikan berbagai manfaat, yaitu: (i) diperolehnya kepastian; (ii) berkurangnya biaya kepatuhan; (iii) manajemen risiko yang lebih terukur dan mudah; (iv) proses pemeriksaan lebih mudah dan nyaman dijalankan; (v) adanya keterbukaan yang mengakibatkan kesepakatan yang akuntabel lebih mudah dijalankan; serta (vi) manfaat dari tidak munculnya risiko reputasi. Sedangkan, otoritas pajak juga bisa mendapatkan berbagai manfaat, seperti: (i) pemahaman atas bisnis dan situasi wajib pajak dengan lebih baik; (ii) kepastian; (iii) mendorong otoritas pajak untuk fokus pada kasus-kasus yang berisiko tinggi; (iv) alokasi sumber daya manusia pada saat pemeriksaan akan jauh lebih baik; serta (v) mengurangi sengketa di tingkat banding.¹³

Oleh sebab itu, kepatuhan pajak yang kooperatif memungkinkan pemungutan pajak yang lebih efisien karena berorientasi pada *win-win solution*. Atau dengan kata lain, pemungutan pajak akan

⁹ Seperti yang dinyatakan oleh Jean Baptiste Colbert: "*The art of taxation consists in so plucking the goose as to get the most feathers with the least hissing.*"

¹⁰ Robbert Veldhuizen, "Cooperative Compliance: Large Business and Compliance", dalam *Tax Assurance*, Ronald Russo (ed), (The Hague: Kluwer Law, 2015), 135-138.

¹¹ Justin Dabner dan Mark Burton, "Lessons for Tax Administrators in Adopting the OECD's "Enhanced Relationship" Model - Australia and New Zealand Experiences", *Bulletin for International Taxation*, IBFD (Juli 2009): 318.

¹² Lihat wawancara dengan Darussalam, "Membangun Kerangka Baru Kepatuhan Pajak", *Inside Tax* Edisi 36 (2016): 8-12.

¹³ Lihat Katarzyna Bronzewska, *Cooperative Compliance: A New Approach to Managing Taxpayer Relations*, (Amsterdam: IBFD, 2016)

dilaksanakan lebih baik bahkan dalam situasi sumber daya yang terbatas, serta memungkinkan wajib pajak untuk membuat keputusan bisnis yang cepat (tanpa hambatan karena ada kepastian) serta beban pemeriksaan yang berkurang. Implikasinya adalah: kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan mudah dicapai.

Akan tetapi, paradigma ini pada hakikatnya harus mempertimbangkan beberapa elemen lain.

Pertama, salah satu penyebab terjadinya sengketa adalah minimnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan merancang hukum pajak.¹⁴ Proses perumusan yang transparan dan partisipatif serta didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan ahli-ahli pajak akan menjamin output yang ideal dan mendapatkan akseptabilitas publik.¹⁵

Kedua, *targeting* penerimaan pajak. Siapa dan bagaimana target ditetapkan memainkan peranan penting. Pemerintah, sebagai pihak yang menentukan target haruslah mampu memproyeksikan penerimaan pajak yang ideal, sedangkan pihak legislatif juga harus memiliki kemampuan untuk menguji *feasibility* target tersebut melalui perdebatan yang berbobot dan penuh perhitungan.¹⁶ Penentuan target pajak setidaknya harus melibatkan institusi yang bertugas dalam menyusun kebijakan dan administrasi pajak sehingga terbentuk angka yang realistis.¹⁷

Ketiga, obsesi untuk mencapai target atau menutupi *shortfall* hanya akan mendorong perspektif jangka pendek yang justru mendorong kerap terjadinya perubahan aturan pajak. Ketidakstabilan dan sistem pajak yang sulit diprediksi dapat berakibat pada timbulnya risiko sengketa yang tidak terduga (*unintended tax consequence*).¹⁸ Dengan demikian, biaya pemungutan pajak (*administrative cost*) maupun biaya kepatuhan (*cost of compliance*) meningkat sehingga sistem ekonomi menjadi tidak efisien.¹⁹ Kestabilan sistem pajak diperlukan agar tercipta kredibilitas, reputasi, hingga kepercayaan investor. Hal ini bukan berarti sistem pajak tidak responsif terhadap derasnya perubahan lanskap, namun perubahannya perlu dibuat secara gradual²⁰ dengan turut melihat kepentingan dan proyeksi jangka panjang.²¹

Keempat, dalam konteks administrasi diperlukan perubahan indikator pengukuran kinerja otoritas pajak yang tidak semata-mata berorientasi atas penerimaan. Menurut Crandall (2010), sasaran strategis otoritas pajak mencakup upaya meningkatkan kepatuhan, meningkatkan

¹⁴ Christopher J. Wales dan Christopher P. Wales, *Structures, Processes, and Governance in Tax-Policy Making: An Initial Report* (Oxford University: Center for Business Taxation, 2012).

¹⁵ Lihat pidato pembukaan yang disampaikan oleh Carlo Cottarelli, "Structures, Processes and Governance in Tax Policy-Making" di Said Business School, Oxford University Press, 8 Maret 2012. Dapat diakses pada: <http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp030812> (diakses pada 11 Mei 2016).

¹⁶ Sebagai bentuk doktrin *separation of powers* sebagai pemisahan antara hubungan legislatif (pembuat dan pengawas implementasi UU), eksekutif (implementasi UU), dan yudikatif (kontrol dan interpretasi UU). Jika doktrin tersebut diletakkan dalam konteks perpajakan pada rezim demokrasi, maka UU perpajakan haruslah dibuat dan disetujui oleh parlemen sebagai representasi suara dari publik; dijalankan oleh pemerintah; serta dikontrol, diinterpretasikan, dan ditegakkan oleh pengadilan perpajakan. Lihat Hans Gribnau, "Netherlands", dalam *Separation of Powers in Tax Law*, Ana Paula Dourado (ed.), Amsterdam: IBFD, 2010), 145-146.

¹⁷ Lihat Richard M. Bird, "Administrative Dimensions of Tax Reform," *Asia-Pacific Tax Bulletin*, (Maret, 2004): 134-150.

¹⁸ The Association of Chartered Certified Accountants, *Foundations for a Sound Tax System: Simplicity, Certainty and Stability*, (London: ACCA, 2015), 4.

¹⁹ Menurut Bird dan Zolt: "Tax reforms should be undertaken to achieve long-term rather than short-term objectives. Tax systems should not normally be altered on a temporary basis to meet anticipated current year shortfalls. Frequent tax changes increase enforcement and compliance costs and may increase efficiency costs..." Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Introduction to Tax Policy Design and Development*, (Washington DC: World Bank, 2003), 11.

²⁰ Carlo Cottarelli, *Op.cit.*

²¹ Lihat Richard M. Bird, "Foreign Advice and Tax Policy in Developing Countries", dalam *Taxation and Development: The Weakest Link?* Richard M. Bird dan Jorge Martinez-Vazquez (ed.), (Massachusetts: Edward Elgar, 2014); atau HM Treasury dan HM Revenue & Customs, *Tax Policy Making: A New Approach*, (2010).

produktivitas dan efisiensi pemungutan pajak, orientasi pelayanan, hingga menjamin bahwa uang pajak yang terkumpul dapat mencukupi belanja Pemerintah. Oleh karena itu, indikator lain seperti: biaya administrasi pemungutan pajak (*administrative cost*), kepuasan wajib pajak atas pelayanan, cakupan sosialisasi pajak, efektivitas pemeriksaan hingga lama penyelesaian sengketa juga sama pentingnya.²²

Kelima, Pemerintah sebaiknya berhenti bersikap kompulsif dan menghindari paradigma bahwa pengadilan pajak menjadi 'gawang terakhir' yang memutuskan sengketa.²³ Prinsip *think before act* (*offiling appeal*) dalam *National Litigation Policy* yang dirumuskan *Ministry of Law and Justice*, Pemerintah India di tahun 2010, bisa dijadikan rujukan. Saat membuat keputusan untuk melanjutkan sengketa pajak ke ranah pengadilan, Pemerintah harus melakukan peninjauan dan analisis biaya-manfaat.²⁴ Hal tersebut juga mencakup pertimbangan untuk tidak mengajukan banding atas pokok sengketa yang sama dan berulang, serta sengketa yang bersifat fakta (non-interpretatif).

Keenam, revisi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN harus didesain secara jelas, detail, sederhana, dan berkepastian hukum. Sehingga tidak terjadi ambiguitas, interpretasi yang beragam dan inkonsistensi dalam penerapannya. Selain itu, hukum tersebut harus diperjelas dalam panduan administrasi di lapangan untuk menghindari interpretasi yang berbasis atas diskresi individu.²⁵

Ketujuh, pengajuan keberatan dan banding adalah salah satu hak-hak wajib pajak yang mendasar. Adanya sanksi kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang disengketakan yang tidak dibayar jika keberatan ditolak serta sanksi kenaikan sebesar 100% jika banding ditolak, telah menghalangi upaya wajib pajak mencari keadilan serta mencederai aspek proporsionalitas dalam sistem pajak.²⁶ Kewajiban tersebut mencerminkan adanya *scare tactics* agar wajib pajak membayar lebih dahulu jumlah pajak yang disengketakan untuk terhindar dari sisi sanksi kenaikan.²⁷

Kedelapan, khusus mengenai isu sengketa pajak, ada baiknya untuk mempertimbangkan suatu prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa yang berada di luar ranah pengadilan (*alternative dispute resolution/ADR*).²⁸ Cara-cara seperti mediasi, konsultasi, dan sebagainya diharapkan dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien serta efektif, maupun dapat mengurangi jumlah berkas banding dan gugatan di pengadilan pajak.²⁹

²² William Crandall, "Revenue Administration: Performance Measurement in Tax Administration", *IMF Technical Notes and Manuals*, (Washington DC: IMF, 2010), 5-6.

²³ Mukesh Butani, *Tax Dispute Resolution: Challenges and Opportunities for India*, (Lexis Nexis: Gurgaon, 2016), 55-56.

²⁴ Mukesh Butani, *Op.cit.*, 58.

²⁵ Mukesh Butani, *Op.cit.*, 12, atau Dominic de Cogan, "Tax, Discretion and the Rule of Law," dalam *The Delicate Balance: Tax, Discretion and the Rule of Law*, Chris Evans, Judith Freedman dan Richard Krever, (ed.) (Amsterdam: IBFD, 2011),

²⁶ Leif Muten, "Fiscal Interest and Taxpayers' Rights", dalam *Liber Amirocum to Sven Olof-Lodin*, (Kluwer Law International, 2001), 194, seperti dikutip dari Darussalam dan Danny Septriadi, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak: Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 16.

²⁷ Lihat wawancara dengan Danny Septriadi, "Scare Tactics: Sanksi Kenaikan Jika Keberatan dan Banding Ditolak", *Inside Tax Edisi 36* (2016): 92-95.

²⁸ Victor Thuronyi, "How Can an Excessive Volume of Tax Disputes Be Dealt With?" *IMF Tax Law Note* (2013).

²⁹ Statistik yang dirilis oleh Sekretariat Pengadilan Pajak mungkin bisa menjadi indikasi. Di 2015 saja, terdapat lebih dari 25 ribu berkas banding dan gugatan yang ada di Pengadilan Pajak. Padahal, rasio jumlah putusan terhadap jumlah berkas tiap tahunnya terus mengalami penurunan. Di tahun 2015 rasionya hanya sebesar 36 persen. Diolah dari data yang tersedia pada website Sekretariat Pengadilan Pajak. Lihat: <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/Ind/Statistik/StatBerkas.asp> (diakses pada 11 November 2016).

Kesembilan penguatan kapasitas lembaga Pengadilan Pajak dan Komite Pengawas Perpajakan (*tax ombudsman*) sebagai lembaga yang turut berperan serta dalam menjamin hak-hak wajib pajak. Penguatan tersebut juga turut diiringi dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Kesepuluh, pembenahan sistem pajak di Indonesia kerap melupakan dua prasyarat mendasar yaitu: edukasi perpajakan dan aktivitas riset mengenai pajak (Murphy, 2015).³⁰ Padahal keduanya merupakan awal dari perumusan kebijakan yang lebih kredibel serta dapat menjamin administrasi perpajakan yang lebih baik. Pemerintah perlu membuka kerjasama dengan pihak akademisi maupun *tax interemediaries* (konsultan pajak, firma hukum, dan sebagainya) untuk mencetak lebih banyak ahli pajak sekaligus mengeliminasi informasi asimetri di sektor perpajakan.³¹

³⁰ Lihat Richard Murphy, *The Joy of Tax* (London: Bantam Press, 2015).

³¹ Lihat OECD, *Building tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book of Taxpayer Education* (Paris: OECD Publishing, 2015) atau Lihat B. Bawono Kristiaji, "Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach," *DDTC Working Paper* No 0113 (2013).